

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PEMBEBANAN BIAYA PERKARA KEPADA
PENGGUGAT DALAM KASUS CERAI
GUGAT DI PENGADILAN AGAMA
PADANG KELAS I A**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum



Fahdel Muhammad Nasir

12020115883

**PROGRAM S1
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2024 M/1445 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisis Pembebanan Biaya Perkara Kepada Penggugat Dalam Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Padang Kelas I A**, yang ditulis oleh:

Nama : Fahdel Muhammad Nasir
 NIM : 12020115883
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 21 Februari 2024
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Maret 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris
Zulfahmi, S.Sy.,MH

Penguji I
Drs. Zainal Arifin, MA

Penguji II
Ahmad Fauzi, MA

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



D. Zulkifli, M.Ag

NIP. 195410062005011005



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Analisis Pembebanan Biaya Perkara Kepada Penggugat Dalam Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Padang Kelas I A**, yang ditulis oleh:

Nama : Fahdel Muhammad Nasir
 NIM : 12020115883
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiiyah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Maret 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris
Zulfahmi, S.Sy.,MH

Penguji I
Drs. Zainal Arifin, MA

Penguji II
Ahmad Fauzi, MA

Mengetahui:
 Plt Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Sofia Hardani, M.Ag
 NIP. 196305301993032001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :
 Nama : Fahdel Muhammad Nasir
 NIM : 12020115883
 Tempat/Tgl. Lahir : Padang / 04 Agustus 2002
 Jurusan : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Keluarga

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
ANALISIS PEMBEBANAN BIAYA PERKARA KEPADA PENGGUGAT DALAM KASUS CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS I A”

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
 1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 04 Maret 2024
 Yang membuat pernyataan



Fahdel Muhammad Nasir
 12020115883

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Fahdel Muhammad Nasir, (2024): **Analisis Pembebanan Biaya Perkara Kepada Penggugat Dalam Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Padang Kelas I A**

Penelitian ini dilatar belakangi pembebanan panjar biaya perkara kepada penggugat dalam kasus cerai gugat yang penggugat merasa dirugikan dalam pembebanan biaya perkaranya, di mana si Penggugat harus membayar biaya perkaranya sendiri meskipun ia adalah pihak yang merasa dirugikan dalam perceraian tersebut, padahal si Penggugat telah mengajukan perceraian kepada Pengadilan Agama dengan alasan bahwasanya suami berbuatan zina, menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, meninggalkan istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut, mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun dan melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan istri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pembebanan biaya perkara kepada penggugat dalam kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Padang Kelas I A dan pandangan hukum Islam terhadap pembebanan biaya perkara kepada penggugat dalam kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Padang Kelas I A.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi saya ini, yaitu penelitian yang bersifat kualitatif penelitian lapangan (*Field Riset*) dan metode analisis terhadap hukum Islam, penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa data lisan dari para informan dan juga prinsip-prinsip hukum Islam, kemudian mengobservasikan serta melakukan wawancara kepada informan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, informan penelitian ini terdiri dari 4 (empat) orang dari hakim dan 1 (satu) orang dari panitera muda gugatan dan 3 (tiga) orang penggugat yang berada di Pengadilan Agama Padang Kelas I A.

Hasil serta kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, yaitu pembebanan biaya perkara yang ada di Pengadilan Agama Padang Kelas I A sudah adil dan sudah sesuai dengan perundang-undangan serta SK Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas I A. Biaya perkara juga bisa dibebankan kepada tergugat kalau ada kesepakatan antara penggugat dan tergugat dalam melakukan mediasi. Dampak pembebanan biaya perkara kepada penggugat dalam kasus cerai gugat terhadap finansial atau ekonomi penggugat. Hal ini dapat berpengaruh terhadap stabilitas keuangan penggugat. Akan tetapi Negara meberikan solusi bagi penggugat yang tidak mampu membayar, maka Negara lah yang menanggung biaya perkaranya atau disebut dengan berpekerja secara prodeo. Dalam hukum Islam konsep biaya perkara dalam kasus cerai gugat tidak secara langsung diatur dalam Al-Qur'an. Namun, prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan keseimbangan yang ditekankan dalam Al-Qur'an harus menjadi pedoman bagi penerapan atau pembebanan biaya perkara kepada penggugat dalam praktik hukum Islam.

kata kunci : biaya perkara, penggugat, pengadilan agama


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGATAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunia kepada makhluk-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya.

Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Pembebanan Biaya Perkara Kepada Penggugat Dalam Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Padang Kelas I A”. Skripsi ini merupakan salah satu yang harus dipenuhi oleh Mahasiswa/i untuk melaksanakan Tugas Akhir demi mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih ada kekurangan-kekurangan yang diakibatkan dari keterbatasan pengetahuan penulis. Penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, siap menerima kritikan dan saran dari pihak manapun demi menjadikan skripsi ini lebih baik, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam skripsi ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1 Untuk kedua orang tua tercinta kepada Ibunda saya Afsah dan Ayah saya Nasir yang selalu memberikan kasih sayang dan mendoakan penulis tiada henti-hentinya demi kesuksesan penulis.
- 2 Yang terhormat Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag, selaku Rektor UIN Suska Riau, beserta Wakil Rektor I Prof. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Prof. Edi Erwan, S.Pt., Ph.D.
- 3 Yang terhormat Dr. Zulkifli, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Dr. H. Eрман, M. Ag sebagai Wakil Dekan I, Dr. H. Mawardi, S. Ag, M. Si sebagai Wakil Dekan II, dan Dr. Sofia Hardani, M. Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Yang terhormat Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC, MA, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 5 Bapak Ahmad Fauzi, MA selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 6 Ibuk Dr. Jumni Nelli. M.Ag, selaku dosen Penasehat Akademis dan pembimbing skripsi saya, yang telah meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga penyelesaian skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Ibu Yuni Harlina, SHI, M.SY, selaku pembimbing skripsi saya, yang telah meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengajar yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di UIN Suska Riau Fakultas Syariah dan Hukum, sekaligus Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum yang telah menyediakan waktu pelayanannya untuk penulis yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Terima kasih kepada seluruh bapak/Ibuk Hakim, Panitera, dan Pegawai di Pengadilan Agama Padang Kelas I A yang telah membantu penulis dalam memperoleh data dalam penyelesaian skripsi ini dan kepada informan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk di wawancara.
10. Terima kasih Kepada Sahabat terbaik saya Muhammad Elviandi Fahcrezi yang telah menjadi partner terbaik penulis dari awal masuk perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi.
11. Terima kasih kepada Sobat Intelektual M Erhas, Syahrul Hamdan, Lukmanul hakim yang telah menemani penulis dari proses pengerjaan proposal hingga penyelesaian skripsi ini .
12. Terima kasih kepada rekan-rekan penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13 Dan terakhir, kepada diri saya sendiri. Fahdel Muhammad Nasir. Terima Kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima Kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau sering kali putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima Kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, fadel. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah memohon ampunan serta berdo'a semoga usaha dan perjuangan mendapat ridho-Nya segala amal ibadah didunia menuju syurga-Nya kelak *Amin Yarabbal 'Alamin*. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian. Amiiin

Pekanbaru, 04 Januari 2024

Penulis

Fahdel Muhammad Nasir

12020115883

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGATAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
a. Tujuan Penelitian.....	10
b. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
A. Biaya Perkara	12
1. Pengertian Biaya Perkara.....	12
2. Dasar Hukum Biaya Perkara	15
B. Cerai Gugat, Khuluk, dan Fasakh.....	15
1. Cerai Gugat.....	15
2. Khuluk	20
3. Fasakh.....	24
C. Pengadilan Agama.....	30
1. Pengertian Pengadilan Agama.....	30
2. Dasar Hukum Peradilan Agama di Indonesia.....	32
D. Penelitian Terdahulu.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Metode Pendekatan.....	37
B. Lokasi Penelitian	38
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	38
D. Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Analisis Data	39
G. Sistematika Penulisan	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Padang Kelas I A.....	42
1. Visi dan Misi Pengadilan Agama Padang Kelas I A	43
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Padang Kelas I A.....	45
B. Pendapat Informan Mengenai Pembebanan Biaya Perkara Kepada Penggugat Dalam Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Padang Kelas A I.....	46
1. Pembebanan Biaya Perkara Kepada Penggugat Dalam Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Padang Kelas A I.	46
2. Dampak Pembebanan Biaya Perkara Kepada Penggugat Dalam Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Padang Kelas A I.	52
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembebanan Biaya Perkara Kepada Penggugat Dalam Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Padang Kelas I A.....	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam melihat bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Tujuan dari pernikahan salah satunya terdapat dalam firman Allah SWT surat Ar-Rum ayat 21¹:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya “Dan di antara tanda-tanda (kebesarannya)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-psangan dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (Q.S. Ar-Rum (30): 21).²

Pernikahan adalah sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Sunnah dalam pengertian mencontohkan tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Perkawinan

¹ Wibisana dan Wahyu, *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim, Volume 14., No. 2., (2016), h.185-193.

² Kementerian Agama RI, *Qur'an Kemenag*, (Jakarta: Lajnah Pentasihihan Mushaf Al-Qur'an, 2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

disyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan serta mempunyai keluarga yang sah untuk menuju kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat.³

Islam juga memandang perkawinan itu sebagai sebuah sarana yang terbaik dalam menyampaikan serta mewujudkan rasa kasih sayang antara sesama manusia dari padanya dapat diharapkan untuk melestarikan proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia ini yang pada akhirnya melahirkan sebuah keluarga unit kecil dari sebuah kehidupan dalam bermasyarakat.⁴

Namun, dalam beberapa kasus perkawinan dapat berakhir karena perceraian. Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses yang di mana hubungan antara suami dengan isteri tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Mengenai arti kata dari perceraian, undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya perkawinan atau pun pernikahan dan selain itu sebabnya yakni karena kematian serta putusan dari pengadilan.⁵

Putusnya perkawinan atau pun pernikahan diakibatkan oleh perceraian juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116, diantara sebab atau alasan terjadinya perceraian sebagai berikut:

salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan

³ *Ibid.*

⁴ Djamal Latief, *Aneka hukum Perceraian Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), cet. ke-1, h. 12.

⁵ Alhadi Muhammad Akbar, *Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Skripsi: UIN Suska Riau, 2022), h. 2.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;

- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.⁶

Oleh karena itu putusnya hubungan perkawinan, maka berlakulah UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), di mana peraturan itu juga dijadikan sebagai hukum positif di Indonesia. Peraturan ini juga dijadikan rukun yang ketat dan tegas baik mengenai syarat-syarat untuk bercerai maupun cara mengajukan permohonan perceraian, hal ini dijelaskan dengan ketentuan pasal 39 UU Nomor 1 tahun 1974 yaitu⁷:

⁶ Kompilasi Hukum Islam, Tentang Alasan Perceraian, Pasal 116.

⁷ Alhadi Muhammad Akbar, *loc. cit.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.

Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang tersendiri.⁸

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 115 tentang perceraian, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁹

Ada dua istilah yang dipakai di Pengadilan Agama untuk kasus perceraian, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama (*vide* pasal 14 sampai dengan pasal 18 Nomor 9 Tahun 1975).¹⁰

Sedangkan cerai gugat merupakan perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*vide* pasal 20 sampai dengan

⁸ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Tentang Perkawinan, Pasal 39.

⁹ Kompilasi Hukum Islam, Tentang Perceraian, Pasal 115.

¹⁰ Muhammad Syaifuddin, et.al., *Hukum perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), cet. ke-1, h.20.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasal 36 Nomor 9 Tahun 1975).¹¹ Cerai gugat diajukan oleh istri yang petitumnya memohon agar pengadilan agama memutuskan perkawinan penggugat dengan tergugat.¹²

Didalam Islam perceraian juga bisa dilakukan oleh istri melalui campur tangan kadi (hakim), hak yang diberikan oleh Islam kepada istri untuk membubarkan perkawinan ini melalui beberapa cara yaitu *khulu'* dan *fasakh*. Ini bermakna kedua-dua suami istri diberi hak untuk membubarkan perkawinan mereka melalui berbagai cara.¹³

Khulu' adalah putusnya perkawinan karena istri sebagai pakaian bagi suaminya berusaha menanggalkan pakaian itu dari suaminya. *Khulu'* itu perceraian dengan kehendak istri, hukumnya menurut jumhur ulama adalah boleh atau *mubah*.

Perceraian dalam bentuk *khulu'* disebabkan oleh adanya sesuatu, yaitu kekhawatiran dalam penyelenggaraan perkawinan itu si istri merasa tidak akan dapat menegakkan ketentuan Allah berkaitan dengan hak dan kewajibannya. Perceraian itu menggunakan uang tebusan atau ganti rugi atau *iwadh* dari pihak istri yang diterima oleh suami yang menceraikannya.¹⁴

Sedangkan *fasakh* menurut terminologis ditemukan beberapa rumusan yang hampir bersamaan maksudnya, di antaranya yang terdapat dalam KBBI, *fasakh* adalah pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan

¹¹ *Ibid.*

¹² Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, buku 2, edisi 2007, h.152.

¹³ Raihanah Haji Abdullah, *Alasan Membubarkan Perkahwinan Melalui Fasakh*, Jurnal Syariah 5., Nomor 1., (1997), h.2.

¹⁴ *Ibid.*, h. 234.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang terlanjur menyalahi hukum pernikahan.¹⁵

Hukum pelaksanaan *fasakh* pada dasarnya adalah mubah atau boleh, yakni tidak disuruh dan tidak pula dilarang. Namun, bila melihat kepada keadaan dan bentuk tertentu, hukumnya bisa begeser menjadi wajib.¹⁶

Alasan terjadinya *fasakh* secara umum dibedakan menjadi dua macam, yaitu:¹⁷

- a. Perkawinan yang telah berlangsung, ternyata kemudian tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik mengenai rukun maupun syarat. dapat juga terjadi karena keadaan bahwa pada perkawinan tersebut terdapat halangan yang tidak membenarkan terjadinya perkawinan;
- b. *Fasakh* terjadi karena pada diri suami atau istri terdapat sesuatu yang menyebabkan perkawinan tidak mungkin dilanjutkan, karena kalau dilanjutkan akan menyebabkan kerusakan pada suami atau istri atau keduanya.

Lebih lanjutnya faktor-faktor penyebab *fasakh* adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. *Syiqaq*, yakni pertengkaran antara suami istri yang tidak mungkin didamaikan.
- b. *Fasakh* karena cacat, yaitu cacat yang terdapat pada diri suami atau istri, baik cacat jasmani atau rohani. Cacat tersebut mungkin terjadi sebelum perkawinan, namun tidak diketahui oleh pihak lain atau cacat yang berlaku setelah terjadi

¹⁵ *Ibid.*, h. 242.

¹⁶ Muhammad Syaifuddin, et.al., *Hukum perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), cet. ke-2, h.137.

¹⁷ *Ibid.*, h. 138.

¹⁸ *Ibid.*, h. 139.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan, baik ketahuan atau terjadinya itu setelah suami istri bergaul. *Fasakh* karena cacat ini dilakukan dihadapan hakim pengadilan dan tidak dapat dilakukan sendiri setelah pihak-pihak mengetahui adanya cacat tersebut. Hal ini perlu karena adanya cacat itu harus dibuktikan, yang mana hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan.

Fasakh karena suami ketidakmampuan suami memberikan nafkah. Dalam hal ini terjadi karena suami tidak mampu menunaikan kewajiban berupa nafkah dalam bentuk belanja, pakaian, dan tempat tinggal.

d. *Fasakh* karena suami gaib. Dalam hal ini jika suami mengasingkan diri tanpa diketahui tempat tinggalnya atau tidak bisa menghadirkan dirinya apabila diperintahkan oleh hakim, yang keadaan ini berlaku dalam waktu setahun atau lebih dan keadaan ini mengakibatkan istri menanggung *mudharat* atau istri takut melakukan zina maka istri harus menuntut *fasakh* daripada pihak hakim yang sekiranya suami meninggalkan nafkah untuknya ataupun tidak.

Fasakh karena melanggar perjanjian dalam perkawinan. Yakni apabila salah suami melanggar perjanjian, maka istri pihak yang akan menerima kerugian dapat mengajukan ke Pengadilan untuk putusanya perkawinan.

Jika sebuah pernikahan sedang mengalami konflik, agama Islam menyuruh agar kedua belah pihak yang bertikai tersebut untuk mengambil jalur perdamaian, perdamaian tersebut bisa dengan cara diselesaikan yang bersangkutan saja, atau menggunakan hakam (juru perdamai) di mana seorang dari pihak istri dan seorangnya lagi dari pihak suami untuk bermusyawarah menyelesaikan percekcoakan. Namun apabila usaha dari dua juru pendamai ini tidaklah berhasil

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka langkah yang terpaksa harus ditempuh adalah melalui proses di Pengadilan. Kemudian hakim akan menyelesaikan perkara yang ada di rumah tangga antara suami istri tersebut.¹⁹

Sebelum proses perceraian sampai ke ruang persidang di depan hakim Pengadilan Agama, maka perceraian harus didaftarkan terlebih dahulu ke Panitera Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa dengan membayar biaya panjar perkara. Seseuai dengan asas hukum acara Peradilan Agama, “Berpekara harus dengan biaya”. Dalam hukum acara Peradilan Agama sepanjang mengenai perkara perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat atau pemohon.²⁰

Panjar biaya perkara dibayarkan pada saat mendaftarkan perkara. Besarnya panjar biaya perkara berdasarkan penaksiran yang dilakukan oleh petugas di kepaniteraan yang telah ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama. Hasil penaksiran tersebut dituangkan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar.²¹ Setelah memabayar panjar biaya perkara penggugat/pemohon maka perkara diberi nomor perkara dan sejak saat itu resmi terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama.²²

Perkara perceraian yang diputuskan serta dikabulkan di Pengadilan Agama Padang Kelas I A dengan total sebanyak 1183 perkara, terbagi atas dua jenis perkara yakni perkara cerai talak sebanyak 311 kasus dan cerai gugat sebanyak 872 kasus.

¹⁹ Faizal Afdh’u, *Penerapan Fasak Dalam Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*, (Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), h.54-55.

²⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang biaya perkara, Pasal 89 ayat

²¹ Taufiq Hamami, *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003), cet. ke-1, h.136.

²² Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2018), cet. ke-1, h.117.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melihat kasus cerai talak yang hampir 3 (tiga) kali lipat banyak dari kasus cerai talak, oleh karena itu Pengadilan Agama dalam mengambil keputusan harus mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi kasus cerai gugat ini, seperti kondisi ekonomi, kesetaraan dan keadilan yang mungkin mempengaruhi persepsi terhadap cerai gugat ini.²³

Namun, dalam proses pembebanan biaya perkaranya masih dijumpai permasalahan yang menyangkut keadilan. Terutama dalam kasus cerai gugat, di mana si Penggugat harus membayar biaya perkaranya sendiri meskipun ia adalah pihak yang merasa dirugikan dalam perkaranya tersebut, padahal si Penggugat telah mengajukan perceraian kepada Pengadilan Agama dengan alasan atau sebab yang telah disebutkan pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Islam juga, kalau istri mengajukan perceraian dengan alasan *fasakh*, maka tidak perlu membayar uang tebusan atau ganti rugi atau *iwadh* yang akan diserahkan kepada suaminya atas perceraian yang diajukannya.

Bedasarkan hal-hal tersebut maka penulis merasa tertarik untuk mencoba menganalisis serta meninjau lebih lanjut melalui penulisan skripsi dengan Judul

“ANALISIS PEMBEBANAN BIAYA PERKARA KEPADA PENGGUGAT DALAM KASUS CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KELAS I A”

B. Batasan Masalah

Bedasarkan latar belakang tersebut maka penulis perlu melakukan pembatasan masalah dalam penelitian ini agar pembahasannya tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan dan disamping itu juga untuk

²³ Website Pengadilan Agama Padang Kelas I A, <https://pa-padang.go.id/>.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempermudah melaksanakan penelitian. Oleh sebab itu maka penulis membatasi dengan membahas permasalahan pembebanan biaya perkara kepada penggugat dalam kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Padang Kelas I A merupakan pembebanan yang adil bagi penggugat menurut pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tentang Alasan Perceraian.

Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pembebanan biaya perkara kepada penggugat dalam kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Padang Kelas I A?
2. Bagaimana menurut hukum Islam terhadap pembebanan biaya perkara kepada penggugat dalam kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Padang Kelas I A merupakan pembebanan yang adil bagi penggugat?

Tujuan dan Manfaat Penelitian
a. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah pembebanan biaya perkara kepada penggugat dalam kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Padang Kelas I A merupakan pembebanan yang adil bagi penggugat.


Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pembebanan biaya perkara kepada penggugat dalam kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Padang Kelas I A merupakan pembebanan yang adil bagi penggugat.

b. Manfaat Penelitian

Untuk salah satu syarat meraih gelar sarjana hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Untuk mendalami pengetahuan penulisan dalam bidang hukum khususnya Hukum Keluarga.

Untuk kajian bahan informasi bagi penelitian berikutnya mengenai permasalahan yang sama.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Biaya Perkara

1. Pengertian Biaya Perkara

Pada dasarnya berperkara di Pengadilan dalam bidang perdata, dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang berbunyi:²⁴

“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Pada pasal 5 ayat 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang berbunyi:

“Dalam perkara perdata Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Pada pasal 121 ayat 4 *Herizen Inlandisch Reglement* (HIR), kemudian dalam pasal 192-194 *Rechtreglement Voor De Buitengewesten* (RBG). Artinya satu perkara perdata di Pengadilan baru dapat didaftarkan di kepaniteraan setelah pihak termohon atau penggugat membayar sejumlah biaya perkara yang lazimnya disebut panjar.²⁵

²⁴ Ahmad Tirmidzy Aziz, *Penyelesaian Pekara Secara Prodeo di Pengadilan Agama Sengkang (Analisis Yuridis Putusan Nomor 085/PDT.G/2014/Pengadilan Agama Sengkang)*, (Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2017), h.24.

²⁵ *Ibid.*, h.25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bedasarkan surat dari Mahkamah Agung RI Nomor: 43/ TUADA/AG/III-UM/XI/1992 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, menjelaskan bahwa yang dimaksud biaya perkara menurut pasal 121 ayat 4 *Herizen Inlandisch regliment* dan dalam pasal 145 ayat 4 *Rechtreglement Voor De Bitengewesten* yang meliputi biaya kepaniteraan dan biaya proses.²⁶

Kemudian dalam surat MA/KUMDIL/214/XII/K/1992, tanggal 21 desember 1992 perihal biaya perkara dilingkungan Pengadilan Agama, Mahkamah Agung RI menjelaskan tentang biaya kepaniteraan atau yang disebut dengan hak-hak kepaniteraan²⁷, yang terdiri dari atas:

- a. Biaya pendaftaran perkara pertama
- b. Biaya redaksi
- c. Biaya pencatatan permohonan Banding
- d. Biaya pencatatan permohonan Kasasi
- e. Biaya pencatatan permohonan PK
- f. Biaya pencatatan permohonan sita Konservasi
- g. Biaya permohonan sita Refindikatoir
- h. Biaya pencatatan permohonan pencabutan sita
- i. Biaya pencatatan pelaksanaan lelang.²⁸

Dengan kata lain, biaya kepaniteraan adalah pungutan-pungutan sebagai panyanaan pengadilan. Biaya-biaya inilah yang harus disetorkan ke Kas Negara.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Sebagai biaya proses merupakan biaya-biaya pelaksanaan Pengadilan dalam rangka menyelesaikan suatu perkara. Dalam pasal 90 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama secara tegas telah ditentukan bahwa biaya proses tersebut meliputi:

- a. Biaya pemanggilan para pihak dan pemberitahuan
- b. Biaya untuk saksi-saksi ahli dan penerjemah
- c. Biaya pengambilan sumpah
- d. Biaya penyitaan
- e. Biaya eksekusi
- f. Biaya pemeriksaan setempat
- g. Biaya-biaya lain atas perintah Ketua Pengadilan.²⁹

Setelah memperhatikan kedua surat Mahkamah Agung RI dan pasal 90 ayat (1) diatas, dapat diambil kesimpulan yang dimaksud Biaya Perkara adalah Biaya yang meliputi biaya kepaniteraan serta biaya proses yang merupakan bagian dari kesatuan yang tidak terpisahkan. Bagian biaya perkara sesuai dengan tingkat serta kepentingan dalam periksaan perkara yang merupakan biaya yang harus diabayar sebagai panjar perkara.³⁰

Biaya perkara atau juga disebut panjar biaya perkara adalah uang atau biaya yang dititipkan ke sebuah instansi sebagai jaminan pembayaran perkara yang telah

²⁹ *Ibid.*, h. 26.

³⁰ *Ibid.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daftarkan. Panjar tersebut masih dalam tahap perkiraan, yang perhitungan akhirnya akan dilakukan setelah adanya keputusan hakim yang bertugas.³¹

2. Dasar Hukum Biaya Perkara

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 89 ayat 1 yang berbunyi:

“Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon”.

B. Cerai Gugat, Khuluk, dan Fasakh

1. Cerai Gugat

Untuk memperoleh gambaran tentang cerai gugat, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai perceraian. Perceraian adalah berakhirnya suatu hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang selama ini hidup bersama setelah akad pernikahan hidup sebagai suami isteri. Dalam istilah di pengadilan agama, perceraian dibagi menjadi dua macam yaitu cerai talak dan cerai gugat. Dalam kesempatan ini penulis hanya membahas tentang cerai gugat terkait dengan judul penelitian ini. Cerai gugat berarti putusannya hubungan sebagai isteri.³²

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 132 ayat 1 disebutkan cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan cerai gugat adalah gugatan perceraian oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang didaerah hukum

³¹ Nadila Fitriya Shoffa dan Lina Kushidayati, *Analisis Daluarsa Sisa Panjar Biaya Perkara Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pengadilan Agama Kendal)*, Volume 2., No. 1., (2023), h.79.

³² Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1992), cet. ke-1, h.76.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.³³

Cerai gugat adalah perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.³⁴

Menurut pasal 73 ayat 1 telah menetapkan secara permanen bahwa dalam perkara cerai gugat, yang bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat adalah istri dan pihak suami sebagai tergugat. Dengan demikian, masing-masing suami telah mempunyai jalur tertentu dalam upaya menuntut perceraian, yaitu melalui upaya cerai talak dan jalur istri melalui upaya cerai gugat.³⁵

Dalam buku yang dikarang oleh M. Natsir Asnawi, S.HI., MH, menuliskan definisi gugatan adalah surat yang diajukan seseorang kepada ketua Pengadilan yang memuat keterangan-keterangan mengenai kejadian atau fakta tertentu dan diikuti dengan tuntutan-tuntutan hak. Selain memuat tuntutan mengenai perbuatan yang harus atau tidak harus dilakukan oleh Tergugat, tuntutan hak juga dapat memuat permintaan agar dinyatakan suatu keadaan menurut hukum, menciptakan hubungan hukum baru, dan atau meniadakan suatu hubungan hukum.³⁶

³³ Kompilasi Hukum Islam, Tentang Cerai Gugat, Pasal 132 ayat (1).

³⁴ Muhammad Syaifuddin, et.al., *loc. cit.*

³⁵ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), cet. ke-1, h. 252.

³⁶ M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), cet. ke-3, hal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gugatan pada prinsipnya dibuat secara tertulis³⁷, namun kalau para pihak tidak bisa baca tulis (buta huruf) gugatan dapat diajukan secara lisan ke Ketua Pengadilan Agama atau dilimpahkan kepada hakim untuk disusun gugatan kemudian dibacakan dan diterangkan maksud dan isinya kepada pihak kemudian ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama atau hakim yang ditunjukkan.³⁸

Orang yang bisa baca tulis dapat menyampaikan gugatannya secara lisan ke Pengadilan Agama dengan menyampaikan maksudnya kepada petugas Pengadilan Agama untuk dibuatkan gugatan oleh yang bersangkutan dan ditandatangani oleh bersangkutan.³⁹

Gugatan yang dibuat sendiri oleh yang bersangkutan ditandatangani oleh yang bersangkutan dan gugatan yang dibuat oleh kuasa ditandatangani oleh kuasanya. Membuat permohonan pada dasarnya meliputi:⁴⁰

- a. Identitas para pihak yang meliputi nama, alamat, umur, pekerjaan, agama, kewarganegaraan. Pencantuman nama lengkap, gelar, panggilan atau alias. Alamat harus terang dan jelas terutama enyebutan alamat tergugat agar memudahkan pemanggilan dan tergugat mempertahankan hak-haknya. Umur dicantumkan dalam kaitannya apakah para pihak cakap melakuka perbuatan hukum. Pencantuman agama erat kaitannya dengan pihak yang berpekara di Pengadilan Agama yaitu orang-orang yang beragama Islam. Pekerjaan dan kewarganegaraan dapat dicantumkan untuk mempertegas identitas para pihak.

³⁷ Herzien Inlandsch Reglement, Tentang Pengajuan Gugatan, Pasal 118.

³⁸ Herzien Inlandsch Reglement, Tentang Pengajuan Gugatan, Pasal 120.

³⁹ Abdullah Tri Wahyudi, *op. cit.*, h. 93.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 93-95.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Urutan kejadian yang berisi tentang kejadian atau fakta-fakta yang menjadi dasar adanya sengketa yang terjadi dan hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan. Urutan kejadian ini juga disebut sebagai posita, posita dibuat dengan ringkas, jelas, dan terinci mengenai dalil-dalil yang berhubungan dengan perkara. Antara posita satu dengan posita lainnya harus sinkron dan tidak boleh saling bertentangan. Posita yang satu sama lainnya saling bertentangan akan berakibatkan gugatan menjadi kabur atau obscure libel.

Petitem berisi rincian apa saja yang diminta dan diharapkan penggugat untuk dinyatakan dalam putusan kepada para pihak terutama pihak tergugat dalam putusan perkara. Tuntutan yang diminta untuk diputuskan harus berdasarkan posita yang diuraikan. Tuntutan yang tidak berdasarkan posita sebelumnya mengakibatkan tuntutan tidak diterima atau tidak dikabulkan. Posita yang diuraikan ternyata tidak diajukan tuntutan maka gugatan akan menjadi sia-sia karena hakim tidak berwenang memutus apa yang tidak berwenang memutuskan apa yang tidak dituntut pra pihak yang berperkara.⁴¹

Tuntutan terdiri dari dua hal yaitu tuntutan primair dan tuntutan subsidair.

Tuntutan primair adalah tuntutan yang merupakan tuntutan terhadap gugatan pokok sedangkan tuntutan subsidair adalah tuntutan yang merupakan tuntutan alternatif atau pengganti yang biasanya tuntutan subsidair dirumuskan dengan “Mohon putusan seadil-adilnya”.⁴²

Secara ringkas susunan gugatan sebagai berikut:⁴³

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Abdullah Tri Wahyudi, *loc. cit.*, h.95.

⁴³ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama kota di aman gugatan dibuat berikut tanggalnya;

Alamat Ketua Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa perkara;

Identitas pra pihak berikut penegasan kedudukan para pihak sebagai penggugat atau terduga;

Posita;

Tuntutan (petitum);

Tanda tangan penggugat atau kuasanya.

Adapun alasan-alasan yang dapat dipergunakan dalam pengajuan permohonan gugatan perceraian antara lain:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau jadi pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

Salah satu pihak mendapat cacat badan dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.

Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁴⁴

⁴⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Alasan Perceraian, Pasal 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Khuluk

Khuluk menurut bahasa berarti melepaskan atau menanggalkan pakaian atau yang menanggalkan ia akan sesuatu. *Khuluk* menurut istilah adalah permintaan istri kepada suaminya untuk menceraikan dirinya dari ikatan perkawinan dengan disertai pembayaran *iwadh*, berupa uang atau barang kepada suami dari pihak istri sebagai imbalan penjatuhan *talaknya*.⁴⁵

Khuluk adalah pemberian hak yang sama bagi wanita untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang dianggap sudah tidak ada kemaslahatan sebagai imbalan hak *talak* yang diberikan kepada laki-laki. Dimaksudkan untuk mencegah kesewenangan suami dengan hak *talaknya*, dan menyadarkan suami bahwa isteri pun mempunyai hak sama untuk mengakhiri perkawinan. Artinya dalam situasi tertentu, isteri yang sangat tersiksa akibat ulah suami atau keadaan suami mempunyai hak menuntut cerai dengan imbalan sesuatu. Bahkan *khuluk* dapat dimintakan istri kepada suaminya akibat telah hilangnya perasaan cinta dari isteri kepada suaminya walaupun suami tidak melakukan suatu perbuatan yang menyakiti isterinya. Hak yang samanya juga dapat dilakukan suami terhadap isterinya, yaitu manakala suami memang tidak mempunyai lagi perasaan cinta kepada isterinya dengan menjatuhkan *talak*.⁴⁶

Dasar kebolehan nya dalam hadis Nabi adalah sabdanya dari Anas bin Malik menurut al-Bukhari.⁴⁷

⁴⁵ Darmiko Suhendra, *Khuluk Dalam Perspektif Hukum Islam*, Volume 1., Nomor 1., (2016), h.220-221.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h.231-233.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسَانَ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ

اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرِ دِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلِ الْحَدِيثَ وَطَلَّقْهَا

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Azhar bin Jamil Telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab Ats Tsaqafi Telah menceritakan kepada kami Khalid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwasanya Istri Tsabit bin Qeis datang mengadu kepada Nabi SAW. dan berkata: “Ya Rasul Allah Tsabit bin Qeis itu tidak ada kekurangannya dari segi kelakuannya dan tidak pula dari segi keberagamaannya. Cuma saya tidak senang akan terjadi kekufuran dalam Islam. Rasul Allah SAW. berkata: “Maukah kamu mengembalikan kebunnya?”. Si istri menjawab: “ya mau”. Nabi berkata kepada Tsabit: “Terimalah kebun dan ceraikanlah dia dengan talak satu”⁴⁸

Terkait dengan khuluk yang diajukan oleh istri Sabit Ibn Qais terdapat kalimat “aku tidak mencela akhlak dan agamanya”, maksudnya aku ingin pisah darinya (Sabit Ibn Qais) bukan karena akhlak dan agamanya yang baik.⁴⁹

⁴⁸ Bukhori, *Sohih Bukhori Kitabu Talak*, Jilid VI, (Beirut: Dar al Fikr, 1420 H), h.69.

⁴⁹ Jurna Petri Roszi, *Dinamika Khuluk Perspektif Fiqh dan Putusan Pengadilan Agama*, Jurnal Al-Ahkam, Volume 23., Nomor 1., (2022), h.112.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Riwayat lain juga menjelaskan alasan khuluk yang diajukan oleh istri Sabit Ibn Qais, karena kondisi fisik yang dimiliki oleh Tsabit. Hal ini disebutkan dari hadis yang di riwayatkan oleh Ibn Majah yang berbunyi:⁵⁰

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عُمَرُو بْنِ شُعَيْبٍ
 عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَتْ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ تَحْتَ ثَبْتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شِمَاسٍ وَكَانَ
 رَجُلًا دَمِيمًا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ إِذَا دَخَلَ عَلَيَّ لَبِصَقْتُ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ فَقَالَتْ نَعَمْ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ قَالَ
 فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ

Artinya: “Diceritakan kepada kami Abu kalid al-Ahmar dari Hajjaj dari ‘Amr Ibn Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya: dikatakan: Habibbah berkata binti Sahal diperistrikan Sabit Ibn Qais dan dia seorang laki-laki yang buruk rupa. Habibbah berkata: demi Allah kalau tidak takut kepada Allah niscaya ketika dia masuk kepadaku, maka aku ludahi mukanya, lalu Rasulullah SAW menceraikan mereka.⁵¹

Bedasarkan hadis di atas dapat dipahami bahwa yang menjadi alasan perceraian Sabit Ibn Qais dengan istrinya adalah karena fisik Sabit Ibn Qais yang buruk rupa. Atau dengan kata lain bukan karena perbuatan Ibn Qais yang kurang baik, tetapi lebih disebabkan karena ketidaksenangan istrinya terhadap fisik Sabit Ibn Qais.⁵²

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Ibnu Majah al-Qazwini Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2, (Beirut: Dar al Fikr, 1995), h. 45.

⁵² Jurna Petri Roszi, *op. cit.*, h.113.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perceraian dalam bentuk *khulu'* disebabkan oleh adanya sesuatu, yaitu kekhawatiran dalam penyelenggaraan perkawinan itu si istri merasa tidak akan dapat menegakkan ketentuan Allah berkaitan dengan hak dan kewajibannya. Perceraian itu menggunakan uang tebusan atau ganti rugi atau *iwadh* dari pihak istri yang diterima oleh suami yang menceraikannya.⁵³

Khuluk dianggap sah apabila telah memenuhi beberapa unsur di antaranya rukun. Adapun dalam setiap rukun *khuluk* mempunyai syarat yang masing-masing harus ada pada rukun tersebut. Adapun yang menjadi rukun dari *khuluk* adalah:⁵⁴

1. Istri yang meminta cerai dari suaminya dengan tebusan
2. Uang tebusan atau ganti rugi atau *iwadh*
3. Sighat atau ucapan cerai.

Imam Malik, Syafi'i dan segolongan fuqaha berpendapat bahwa seorang isteri boleh melakukan *khuluk* dengan memberikan harta yang lebih banyak dari mahar yang pernah diterimanya dari suami, jika kedurhakaan itu datang dari pihaknya, atau juga memberikan yang sebanding dengan mahar atau lebih sedikit.⁵⁵

Para *fuqaha* berpendapat bahwa *khuluk* harus diucapkan dengan kata *khuluk* atau lafadz yang diambil dari kata dasar *khuluk* atau kata lain yang mempunyai arti seperti itu, seperti *mubara'ah* (berlepas diri) atau *fidyah* (tebusan). Contoh sighat *khuluk*: “*khuluklah* aku dengan 300.000 rupiah” atau “lepaskan aku dengan uang 300.000 rupiah”, maka suami berbuat dan kemudian mendapat 300.000 rupiah dari

⁵³ *Ibid.*, h. 234.

⁵⁴ Henderi Kusmidi, *Khuluk (Talak Tebus) dan Implikasi Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam*, Volume 7., Nomor 1., (2018), h.43-44.

⁵⁵ Darmiko Suhendra, *op. cit.*, h.223.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

isternya. Contoh lainnya yaitu istri mengucapkan kepada suaminya “ceraikanlah aku dan engkau mendapatkan ganti rugi atau *iwadh* dari saya berupa uang seribu dirham”.⁵⁶

3. Fasakh

Hak untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan tidak mutlak ditangan kaum lelaki, memang hak *thalaq* itu diberikan kepadanya, tetapi disamping itu kaum wanita diberi juga hak menuntut cerai dalam keadaan-keadaan dimana ternyata pihak laki-laki menyalahi dalam menjalankan kewajibanya atau dalam keadaan-keadaan yang khusus.⁵⁷

Fasakh berasal dari bahasa arab dari akar kata *Fa-sa-kha* yang secara estimologi berarti membatalkan atau juga *fasakh* berarti mencabut atau menghapuskan atau membatalkan akad nikah dan melapaskan hubungan yang terjalin antara suami istri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *fasakh* adalah hak pembatalan ikatan perkawinan oleh Pengadilan Agama berdasarkan dakwaan (tuntutan) istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh Pengadilan Agama, atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.⁵⁸

Alasan-alasan yang adapat dijadikan pengajuan *fasakh* perkawinan adalah:⁵⁹

⁵⁶ *Ibid.*, h.226.

⁵⁷ Faizal Afdha’u, *op. cit.*, h.46.

⁵⁸ Faris Rayaguna, *Deskripsi Hukum Fasakh Nikah Menurut Hukum Islam*, (Skripsi: Universitas Lampung Bandar Lampung, 2019), h.7.

⁵⁹ Faizal Afdha’u, *op. cit.*, h.49-54.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suami cacat atau punya penyakit. Maka istri mempunyai pilihan karena suaminya cacat, hal ini berdasarkan kepada cacat atau penyakit suami itu menyebabkan si istri terhalang untuk mendapatkan haknya (bersetubuh).

Tidak mampu memberi nafkah. Aqad nikah antara suami istri menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pihak yang satu terhadap istri, suami berkewajiban memberi nafkah itu adakal nya dia seorang yang mampu.

Suami melakukan kekejaman. Salah satu peraturan Allah SWT bahwa suami istri itu harus bergaul secara baik dan bukan sebaliknya. Tentu saja segala macam tindakan suami yang melampaui batas sehingga sampai kepada tingkat penganiyaan dilarang oleh Allah SWT. Salah satu peraturan Allah SWT yang tidak boleh dilanggar adalah perintah untuk berbuat baik kepada pasangan rumah tangga.

4. Suami meninggalkan tempat kediaman bersama. Kepergian suami tanpa pesan ini dapat menimbulkan kemelaratan bagi istri, terutama dalam nafkah batin, juga dalam nafkah lahir apabila dia tidak meninggalkan uang belanja. Walaupun ada suami meninggalkan belanja, namun juga tetap berhak sang istri untuk mengajukan *fasakh* untuk menghilangkan penderitaan.

Suami dipenjara. Wanita yang suaminya dipenjara dapat *fasakh* dengan alasan tersebut. Karena hampir sama dengan alasan sebelumnya yaitu suami yang dipenjara pastinya meninggalkan istrinya di rumah, belum lagi alasan apa yang menyebabkan suami itu dipenjara. Yang jelas ketika berada di penjara suami tidak dapat menunaikan tanggung jawabnya baik tanggung jawab untuk memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara umum alasan terjadinya *fasakh* dibedakan menjadi dua macam, yaitu.⁶⁰

Perkawinan yang telah berlangsung, ternyata kemudian tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik mengenai rukun maupun syarat. dapat juga terjadi karena keadaan bahwa pada perkawinan tersebut terdapat halangan yang tidak membenarkan terjadinya perkawinan;

Fasakh terjadi karena pada diri suami atau istri terdapat sesuatu yang menyebabkan perkawinan tidak mungkin dilanjutkan, karena kalau dilanjutkan akan menyebabkan kerusakan pada suami atau istri atau keduanya.

Lebih lanjutnya adapun faktor-faktor penyebab *fasakh* adalah sebagai berikut.⁶¹

- f. *Syiqaq*, yakni pertengkaran antara suami istri yang tidak mungkin didamaikan.
- Fasakh* karena cacat, yaitu cacat yang terdapat pada diri suami atau istri, baik cacat jasmani atau rohani. Cacat tersebut mungkin terjadi sebelum perkawinan, namun tidak diketahui oleh pihak lain atau cacat yang berlaku setelah terjadi perkawinan, baik ketahuan atau terjadinya itu setelah suami istri bergaul.
- Fasakh* karena cacat ini dilakukan dihadapan hakim pengadilan dan tidak dapat dilakukan sendiri setelah pihak-pihak mengetahui adanya cacat tersebut. Hal ini perlu karena adanya cacat itu harus dibuktikan, yang mana hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan.

⁶⁰ *Ibid.*, h. 138.

⁶¹ *Ibid.*, h. 139.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fasakh karena suami ketidakmampuan suami memberikan nafkah. Dalam hal ini terjadi karena suami tidak mampu menunaikan kewajiban berupa nafkah dalam bentuk belanja, pakaian, dan tempat tinggal.

Fasakh karena suami gaib. Dalam hal ini jika suami mengasingkan diri tanpa diketahui tempat tinggalnya atau tidak bisa menghadirkan dirinya apabila diperintahkan oleh hakim, yang keadaan ini berlaku dalam waktu setahun atau lebih dan keadaan ini mengakibatkan istri menanggung *mudharat* atau istri takut melakukan zina maka istri harus menuntut *fasakh* daripada pihak hakim yang sekiranya suami meninggalkan nafkah untuknya ataupun tidak.

- j. *Fasakh* karena melanggar perjanjian dalam perkawinan. Yakni apabila salah suami melanggar perjanjian, maka istri pihak yang akan menerima kerugian dapat mengajukan ke Pengadilan untuk putusanya perkawinan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 70 hingga Pasal 76. Pasal 70 Mengaskan bahwa perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena mempunyai empat orang istri, sekalipun dari keempatnya itu dalam *iddah* talak *raj'i*.
- b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang di *li'annya*.
- c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian lagi *ba'da dukhul* dari pria tersebut dan telah habis massa *iddahnya*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan susunan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/ibu tiri.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- e. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam Mempertegas bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria yang lain yang *mafqud* (hilang tidak diketahui beritanya).
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang perkawinan.
5. Perkawinan dilaksanakan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun adalan yang dapat dipergunakan untuk mengajukan pembatalan perkawinan menurut Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam Adalah:

Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.

Seorang suami atau aistri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.

3. Apabila ancaman telah terhenti, atai yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebgai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengjukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Mengenai siapa saja yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan menurut pasal 73 Kompilasi Hukum Islam adalah:

Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri.

Suami atau istri

Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.

4 Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam:

1. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau perkawinan dilangsungkan
2. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam, keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

1. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami istri murtad.
2. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
3. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan *ber'iktikad* baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam, batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

Pengadilan Agama

1. Pengertian Pengadilan Agama

Sebelum kita memasuki definisi pengadilan agama, terlebih dahulu kita mengenal peradiln agama supaya punya gambaran tentang pengadilan agama. Peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud undang-undang.⁶²

Adapun pembagian kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.⁶³ Pengadilan agama berkedudukan di Ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan Tinggi Agama Berkedudukan di Ibukota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi Agama merupakan Pengadilan Tingkat Banding. Peradilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman berpuncak ke Mahkamah Agung.⁶⁴

Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang bergama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁵ Yang dimaksud “antara orang yang beragama Islam” adalah orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama.⁶⁶

Kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu:

⁶² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Tentang Pengadilan Agama, Pasal 2.

⁶³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Pengadilan Agama, Pasal 3.

⁶⁴ Abdullah Tri Wahyudi, *op. cit.*, h. 8.

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Tugas Pokok Pengadilan Agama, Pasal 29 ayat (3).

⁶⁶ Abdullah Tri Wahyudi, *loc. cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkawinan;

Waris;

Wasiat;

Hibah;

Wakaf;

Zakat;

Infak;

Shodaqoh;

i. Ekonomi syari'ah.⁶⁷

2. Dasar Hukum Peradilan Agama di Indonesia

Sebagaimana yang disebutkan pada pasal 24 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berbeda di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam pasal 10 ayat 1 menyebutkan:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan:

a. Peradilan Umum

b. Peradilan Agama

c. Peradilan Militer

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Tentang Kewenangan Pengadilan Agama, Pasal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peradilan Tata Usaha Negara.

Pada pasal 12 Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa susunan, kekuasaan serta acara badan-badan peradilan diatur dalam undang-undang tersendiri. Khusus mengenai Peradilan Agama diatur dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang memuat dalam Lembaran Negara Nomor 49 Tahun 1989.⁶⁸

Sebagai pelaksana ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus mengenai bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Naggroe Aceh Darussalam, maka diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syariah dan Mahkamah Syariah di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam.⁶⁹

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tersebut telah mengubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekusaan Kehakiman. Perubahan Undang-undang tersebut diikuti dengan perubahan Undang-undang yang mengatur badan peradilan dibawah Mahkamah Agung, yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004, sedangkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, Undang-undang tentang perubahan kedua lingkungan Peradilan tersebut disahkan pada tanggal 29 Maret 2004.⁷⁰

⁶⁸ Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), cet. ke-1, h.7-8.

⁶⁹ Abdullah Tri Wahyudi, *op. cit.*, h.9-10.

⁷⁰ Cholis Shotul Mallikah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court dan Pengadilan Agama Pekanbaru*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), h.17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tanggal 20 Maret 2006 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ini diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Setelah diubah perubah dan ditambah dalam beberapa Pasal Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 mengalami perubahan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.⁷¹

D. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang akan dilakukan berjudul tentang Analisis Proses Pembebanan Biaya Perkara Kepada Penggugat Dalam Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Padang, pada penelitian ini tidak ditemukan sebuah penelitian yang sama persis dengan rencana penelitian ini. Banyak penelitian yang dilakukan tentang Biaya panjar, akan tetapi berbeda perspektif dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu cenderung membahas tentang Pengelolaan dan sistem biaya perkara, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang keadilan bagi pihak si Penggugat karena harus membayar biaya perkara perceraian, meski pun ia adalah pihak yang dirugikan atas perceraian tersebut. Berikut beberapa paparan dari penelitian terdahulu:

- a. Elma Saitri (2017)

Penelitian ini berjudul “Sistem Informasi Rincian Pengelilaan Biaya Perkara di Pengadilan Agama Batusangkar” Penelitian ini membahas tentang pentingnya rincian pengelolaan data keuangan biaya perkara di Pengadilan Agama

⁷¹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Batusangkar yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sistem informasi keuangan dengan menggunakan pemograman *Visual Basic* 2010 dan tersimpan kedalam suatu databaseMySQL. Pengembangan sistem yang baru dilakukan untuk memperoleh informasi pengelolaan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan *user*. Dengan memanfaatkan sistem komputerisasi diharapkan dapat membantu pegawai Pengadilan Agama dalam pembuatan laporan dengan memanfaatkan *Visual Basic* 2010 sebagai *software* aplikasi diharapkan dapat menggantikan cara yang kurang efisien dan efektif serta diharapkan dapat mempermudah pembuatan laporan.⁷²

b. Rudi Nasrudin (2019)

Penelitian ini berjudul “Implementasi Kebijakan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Purwakarta Tahun 2017” penelitian ini membahas tentang permasalahan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Purwakarta tahun 2017, tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui tentang implementasi kebijakan layanan pembebasan biaya perkara serta kendala dan upaya untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam implementasi kebijakan layanan pembebasan biaya perkara di Pengadilan Agama Purwakarta. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di

⁷² Elma Safitri, *Sistem Infomasi Rincian Pengelolaan Biaya Perkara di Pengadilan Agama Batusangkar*, (Skripsi: IAIN Batusangkar, 2017).

Pengadilan Agama Purwakarta tahun 2017 sudah sesuai dengan aturan Mahkamah Agung yang tercanum, tetapi dalam pelaksanaannya adanya faktor kendala yang terletak pada sistem penyampaian informasi berbasis internet yang tidak tepat untuk masyarakat tidak mampu, sumber daya staf yang double job, anggaran dan kuota layanan pembebasan biaya perkara yang terbatas yang menimbulkan layanan tidak merata di kalangan masyarakat tidak mampu.⁷³



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷³ Rudi Nasrudin, *Implementasi Kebijakan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Purwakarta Tahun 2017*, Volume 1., No. 2., (2019).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan maka diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian yaitu dengan cara menuliskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan.⁷⁴

Dengan demikian metodologi penelitian sebagai cara yang dipakai untuk mencari, merumuskan serta menganalisa sampai menyusun laporan guna mencapai satu tujuan dan sasaran yang tepat dalam penelitian penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

A. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Dalam penelitian ini, metode deskriptif dapat menjelaskan serta menggambarkan secara detail tentang proses pembebanan biaya perkara kepada Penggugat dalam kasus Cerai Gugat di Pengadilan Kota Padang dan untuk mengevaluasi apakah pembebanan biaya perkara tersebut adil atau tidak.

⁷⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Askara, 1997), cet. ke-1, hal.10.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Agama Padang Kelas I A yang beralamat di Jalan By Pass Nomor 1 Durian Tarung, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Lokasi ini dipilih karena adanya permasalahan yang ingin diteliti.

B. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek dari Penelitian ini adalah Hakim, panitera muda gugatan dan penggugat yang berada serta berperan dalam kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas I A.

b. Objek Penelitian

Objek dari penelitian adalah Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 89 ayat 1 yang berbunyi “Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon”.

C. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yang pertama seperti wawancara, pendapat, dan lain-lain. Pada penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang didapatkan dari tempat objek penelitian yaitu Pengadilan Agama Padang Kelas I A, terhadap para pihak yang terkait dan berperan dalam proses pembebanan biaya perkara yaitu sebanyak 8 (delapan) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang dari hakim laki-laki, 2 (dua) orang dari hakim perempuan,

1 (satu) orang dari panitera muda gugatan dan 3 (tiga) orang penggugat yang berada di Pengadilan Agama Padang Kelas I A.

B. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang terdiri dari Perundang-undangan, buku literatur, jurnal dan sumber lain yang terkait dengan judul penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- Observasi, yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung kepada objek-objek yang diteliti.
- Wawancara, yakni pengumpulan data dengan cara menanyai langsung atau berkomunikasi langsung kepada informan.
- Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan kebijakan. Dokumen berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen berbentuk karya misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu langkah yang bertujuan untuk menjawab rumusan permasalahan yang ada dalam penelitian. Data yang telah diperoleh atau yang berhasil diperoleh dikumpulkan selama proses penelitian dalam bentuk data primer maupaun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Star Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

se cara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan yang dilakukan oleh penulis penelitian ini.

© Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarah pembahsan peelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi pendahuluan yang terdidri dari: deskripsi latar belakang permasalahan, batasan masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian

BAB II: KERANGKA TEORITIS

Pada bab ini berisikan tentang kerangka teoritis yang menjelaskan tentang Biaya Perkara, Cerai Gugat, dan Pengadilan Agama Kota Padang Kelas I A. Pada bab ini juga berisikan ringkasan penelitian terdahulu.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang metode penelitian apa yang akan dipakai untuk penelitian ini, yang terdiri dari: metode pendekatan, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sitematika penulisan.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas hasil dari penelitian mengenai proses pembebanan biaya perkara kepada penggugat dalam kasus cerai gugat di Pengadilan Padang Agama Kelas I A, faktor-faktor yang mempengaruhi pembebanan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

biaya perkara dalam kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Padang Kelas I A, dan pembebanan biaya perkara kepada penggugat dalam kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Padang Kelas I A merupakan pembebanan yang adil bagi penggugat.

BAB V: KESIMPULAN

Pada bab ini merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Padang Kelas I tentang Analisis Pembebanan Biaya Perkara Kepada Penggugat Dalam Kasus Cerai Gugat, maka penulis dapat menyimpulkan:

Pembebanan biaya perkara yang ada di Pengadilan Agama Padang Kelas I A sudah adil dan sudah sesuai dengan perundang-undangan serta Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Nomor W3-A1/0100/KU.04.2/1/2023 tentang Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Agama Padang Kelas I A yang mengatur tentang panjar biaya perkara yang diajukan oleh penggugat dalam kasus cerai gugat. Selain itu, Pembebanan panjar biaya perkara kepada penggugat dalam kasus cerai gugat sudah tepat apa lagi kalau perkara yang disidangkan oleh Hakim adalah perkara verstek, kepada siapa lagi dibebankan biaya perkara kalau bukan kepada penggugat. Akan tetapi, di sisi lain para penggugat merasa bahwa dia telah dizolimi dalam rumah tangganya dan telah mengambil langkah hukum dengan membawa masalah ini ke Pengadilan Agama Padang Kelas I A. Penggugat menegaskan keberatannya dalam membayar biaya perkara dan berharap agar tergugat atau negaralah yang memikul tanggung jawab atas biaya perkara tersebut. Pembabanan panjar biaya perkara bisa dibebankan kepada tergugat dalam kasus cerai gugat, akan tetapi kalau ada kesepakatan antara penggugat dan tergugat pada saat mediasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembebanan biaya perkara di Pengadilan Agama Padang Kelas I A memiliki dampak yang sangat signifikan secara finansial dan ini mempengaruhi stabilitas keuangan penggugat. Akan tetapi bagi penggugat yang tidak mampu membayar biaya perkaranya, maka bisa mengajukan perkaranya secara prodeo atau biaya perkaranya ditanggung oleh Negara.

Dalam hukum Islam konsep biaya perkara dalam kasus cerai gugat tidak secara langsung diatur dalam Al-Qur'an. Namun, prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan keseimbangan yang ditekankan dalam Al-Qura'an menjadi pedoman bagi penerapan biaya perkara dalam praktik hukum Islam. Jika istri meminta cerai kepada suaminya, maka Pengadilan Agama harus dapat memutuskan bahwa suami harus bertanggung jawab untuk membayar biaya perkara. Ini dapat dipandang sebagai bentuk sanksi terhadap perilaku tidak pantas suami dan sebagai cara untuk memberikan kompensasi kepada istri atas penderitaan yang dialaminya. Dengan membebankan biaya perkara kepada suami, Pengadilan Agama dapat memberikan insentif kepada suami untuk memperlakukan istri dengan lebih baik untuk menghindari penindasan di masa depan.

Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan peneliti dengan penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

Hakim Pengadilan Agama Padang Kelas I A sekiranya memberikan putusan terhadap pembebanan biaya perkara dalam kasus cerai gugat terhadap penggugat berdasarkan pernyataan dari kedua pihak dan saksi-saksi yang ada,

agar pihak penggugat tidak merasa dirugikan dalam kasus cerai gugat ini. Kemudian harus melalui pertimbangan yang didasarkan pada bukti-bukti yang kuat serta jelas.

Praktik penetapan atau pembebanan biaya perkara kepada penggugat dalam kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Padang Kelas I A terus dipertahankan dan ditingkatkan, dengan memperkuat transparansi, akuntabilitas, keadilan dan juga harus merujuk kepada hukum Islam. Pengadilan juga harus memperhatikan perlindungan terhadap pihak yang rentan serta memperkuat sistem pemantauan dan pengawasan untuk memastikan bahwa praktik hukum Islam yang diterapkan sesuai dengan nilai-nilai keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus cerai gugat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anawi, M. Natsir. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: UII Press, 2019. cet. ke-3.
- Bukhori. *Sohih Bukhori Kitabul Talak*. Jilid VI. Beirut: Dar al Fikr. 1420 H.
- Hamami, Taufiq. *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2003. cet. ke-1.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1997. cet. ke-1.
- Ibnu Majah al-Qazwini Muhammad Ibn Yazid. *Sunan Ibn Majah*. Juz 2. Beirut: Dar al Fikr.
- Kementrian Agama RI. *Qur'an Kemenag*. Jakarta: Lajnah Pentasihihan Mushaf Al-Qur'an. 2022.
- Latief, Djamal. *Aneka hukum Perceraian Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010. cet. ke-1.
- Mahkamah Agung RI. *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*. buku 2, edisi 2007.
- Musthofa. *Kepaniteraan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2005. cet. ke-1.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Askara, 1997. cet. ke-1.
- Prof. Dr. Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009. cet. ke-3.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta, Rineka Cipta, 1992. cet. ke-1.
- Syaifuddin, Muhammad, et.al. *Hukum perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013. cet. ke-1.
- Syaifuddin, Muhammad, et.al. *Hukum perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014. cet. ke-2.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahyudi, Abdullah Tri. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2018. cet. ke-1.

B. Jurnal

Abdullah, Raihanah Haji. *Alasan Membubarkan Perkahwinan Melalui Fasakh*. Jurnal Syariah 5. Nomor 1. (1997).

Alhar, Alhadi Muhammad. *Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Skripsi: UIN Suska Riau. (2022).

Kasmidi, Henderi. *Khuluk (Talak Tebus) dan Implikasi Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam*. Volume 7. Nomor 1. (2018).

Mallikah, Cholis Shotul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court di Pengadilan Agama Pekanbaru*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. (2020).

Nasrudin, Rudi. *Implementasi Kebijakan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Purwakarta Tahun 2017*. Volume 1. No. 2. (2019).

Rayaguna, Faris. *Deskripsi Hukum Fasakh Nikah Menurut Hukum Islam*. Skripsi: Universitas Lampung Bandar Lampung. (2019).

Roszi, Jurna Petri. *Dinamika Khuluk Perspektif Fiqh dan Putusan Pengadilan Agama*. Jurnal Al-Ahkam. Volume 23. Nomor 1. (2022).

Safitri, Elma. *Sistem Infomasi Rincian Pengelolaan Biaya Perkara di Pengadilan Agama Batusangkar*. Skripsi: IAIN Batusangkar. (2017).

Soffa, Nadila Fitriya dan Lina Kushidayati. *Analisis Daluarsa Sisa Panjar Biaya Perkara Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pengadilan Agama Kendal)*. Volume 2. No. 1. (2023).

Shendra, Darmiko. *Khuluk Dalam Perspektif Hukum Islam*. Volume 1. Nomor 1. (2016).

Wibisana dan Wahyu. *Pernikahan dalam islam*. Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim. Volume 14. No. 2. (2016).

C. Peraturan Perundang-undangan

Herzien Inlandsch Reglement. Tentang Pengajuan Gugatan.

Herzien Inlandsch Reglement. Tentang Pengajuan Gugatan.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kompilasi Hukum Islam. Tentang Perceraian.

Kompilasi Hukum Islam. Tentang Alasan Perceraian.

Kompilasi Hukum Islam. Tentang Cerai Gugat.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Tentang Alasan Perceraian.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Tentang Pengadilan Agama.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Tentang Kewenangan Pengadilan Agama.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Tentang Tugas Pokok Pengadilan Agama.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Tentang Biaya Perkara.

LAPIRAN I

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN

“ANALISIS PEMBEBANAN BIAYA PERKARA KEPADA PENGGUGAT DALAM KASUS CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS I A”

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Perkenalkan saya Fahdel Muhammad Nasir, saat ini saya mahasiswa di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pertama-tama saya mohon maaf telah mengganggu waktu bapak/ibuk dan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk di wawancara oleh saya. Penelitian ini yang berjudul tentang Analisis Pembebanan Biaya Perkara Kepada Penggugat dalam Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Padang Kelas I A.

Saat ini saya sedang mengumpulkan data untuk penelitian saya dalam bentuk wawancara yang terdiri dari beberapa pertanyaan mengenai pendapat bapak/ibuk tentang UU No. 50 Tahun 2009 pasal 89 ayat 1 mengenai Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon. Penelitian saya ini membahas mengenai keadilan bagi penggugat yang harus membayar biaya perkaranya meskipun ia adalah pihak yang dirugikan dalam perceraian tersebut. Kasusnya apabila penggugat mengajukan perceraian dengan alasan suaminya berbuat zina, pemabuk, pematik, penjudi, melakukan kekejaman dan penganiayaan berat terhadap istrinya, serta suami meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, maka yang dirugikan dalam pernikahan tersebut adalah pihak istri.

Dalam Islam, apabila istri mengajukan gugatan dengan alasan diatas atau disebut juga dengan istilah fasakh, maka istri tidak perlu mengembalikan mahar yang telah diberikan oleh suaminya kepadanya. Oleh karena itu, penelitian saya ini akan meninjau lebih lanjut melalui penulisan skripsi mengenai biaya perkara yang dibebankan kepada penggugat dalam kasus cerai gugat.

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I. IDENTITAS INFORMAN

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Pendidikan :

II. PERTANYAAN

1. Bagaimana pendapat bapak/ibuk mengenai pembebanan biaya perkara kepada penggugat dalam kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Padang Kelas I A?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

LAMPIRAN II

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pengantaran surat penelitian melalui ibuk Tri Rahmadani (Senin / 19 Juni 2023)



Menerima surat balasan penelitian dari ibuk Evi Sumarni (Senin / 19 Juni 2023)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sesi wawancara atau tanya jawab kepada Hakim yang ada di Pengadilan Agama
Padang Kelas I A (Rabu / 17 Agustus 2022)

LAMPIRAN III

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. HR. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web: www.fasih.uin-suska.ac.id Email: fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un 04.F.I.PP.00.9.4305.2023
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 31 Mei 2023

Kepada Yth
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Fahdel Muhammad Nasir
NIM : 12020115883
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester : VI (Enam)
Lokasi : Pengadilan Agama Padang Kelas 1A Provinsi Sumatera Barat

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
"Problematika Pembebanan Biaya Perkara Kepada Penggugat Dalam Kasus Cerai Gugat di
Pengadilan Agama Padang Kelas 1A

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Rektor
Dekan
Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP. 197410062005011005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/56925
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F./PP.00.9/4305/2023 Tanggal 31 Mei 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | FAHDEL MUHAMMAD NASIR |
| 2. NIM / KTP | : | 12020115883 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PROBLEMATIKA PEMBEBANAN BIAYA PERKARA KEPADA PENGUGAT DALAM KASUS CERAH GUGAT DI PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS I A |
| 7. Lokasi Penelitian | : | PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS I A PROVINSI SUMATERA BARAT |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 5 Juni 2023



Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat
 Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN AGAMA
 PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
 PENGADILAN AGAMA PADANG
 Jalan Durian Tarung No. 1 By Pass, Kecamatan Kurang, Kota Padang
 25152
 www.pa-padang.go.id, pengadilan_agama_padang@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 2467/KPA.W3-A1/HK2.6/XI/2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas I A menerangkan :

N a m a : Fahdel Muhammad Nasir
 NIM : 12020115883
 Program Studi : Hukum Keluarga

Berdasarkan Surat dari Dekan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4305/2023 Tanggal 31 Mei 2023, bahwa yang bersangkutan telah mengikuti Penelitian Ilmiah guna penulisan Skripsi di Pengadilan Agama Padang Kelas I A, dengan judul "**Problematika Pembebanan Biaya Perkara Kepada Penggugat Dalam Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A**".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 06 November 2023

Wa s s a l a m,

Ketua,

Nu/sal M





BIOGRAFI PENULIS

Fahdel Muhammad Nasir dilahirkan pada tanggal 04 Agustus 2002 di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Mengawali Pendidikan pada tahun 2006 di Paud Cempaka Putih Kota Padang setelah itu melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Sdn 21 Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang Tahun 2008 sampai 2014

setelah tamat di Sekolah Dasar (SD) Penulis melanjutkan Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Dr. H. Abd. Ahmad PGAI Kota Padang pada Tahun 2014 sampai 2017 dan setelah itu melanjutkan Pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Padang pada Tahun 2017 sampai 2020 dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2020.

Pada Tahun 2020 Penulis melanjutkan Studinya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum. Pada tahun 2022 penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Pengadilan Agama Padang Kelas I A. Pada tahun 2023 penulis melaksanakan serta mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang ke-3 yaitu pengabdian kepada masyarakat atau yang lebih dikenal dengan sebutan KKN, penulis melaksanakan KKN di Desa Muara Intan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar serta penulis diberikan amanah sebagai Wakil Koordinator Desa (WAKORDES) selama KKN berlangsung dari bulan Juli sampai Agustus.

Pada tanggal 07 Maret 2023 penulis melaksanakan Seminar Proposal dan pada tanggal 06 April 2023 penulis mengikuti Ujian Komprehensif sebagai tahap ke-2 untuk bisa mengikuti Ujian Munaqasah dan Alhamdulillah pada tanggal 21 Februari 2024 hari rabu penulis dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelas Sarjana Hukum (SH) melalui Sidang Munaqasah Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.